



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUH. AHMAD bin MUH. ALI**;-----
Tempat Lahir : Karema Kabupaten Mamuju;-----
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/25 Mei 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Andi Makassar, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Rustam Tombonga, S.H., M.H., dan Rekan selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia yang berkantor Jalan Husni Thamrin, Mamuju Sulawesi Barat sebagaimana Penetapan Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mam tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 15 September 2020;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh Ahmad bin Muh. Ali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat untuk melakukan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muh Ahmad bin Muh. Ali dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dipotong selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokonya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa Muh. Ahmad bin Muh. Ali pada sekitar bulan Ferbruari tahun 2019 dan terakhir pada hari Kamis pagi tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat dirumah nenek saksi korban di Jl. Andi Makkasau Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang berdiri sendiri yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban anak NAILA RAHMATAL AZZA BINTI ALM. ADRIAN LUCKY (masih berusia 9 tahun lahir tanggal 9 September 2010 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7602-bakak-09082017-0006 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kab. Mamuju) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan ipar dari saksi NURHARISA DJABIR (ibu saksi korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa mulanya sekitar bulan pebruari 2019 bertempat dirumah nenek saksi korban di Jl. Andi Makkasau Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju saat itu saksi korban sedang bermain sembunyi dengan adik dan sepupu saksi korban didalam kamar kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban yang sedang sembunyi dalam selimut kemudian terdakwa memasukkan telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban dan juga terhadap adik sepupu korban lalu saksi korban dan sepupu saksi korban keluar dari kamar neneknya sambil menangis.-----
- Bahwa keesokan harinya saksi korban tidur didalam kamar neneknya lalu datang terdakwa membuka celana saksi korban dan meraba kemaluan saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan menendang terdakwa sambil berteriak dan menangis namun tidak ada yang mendengarnya kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut.-----
- Bahwa terdakwa telah sering melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara meraba kelamin saksi korban dan saksi korban hanya menangis dan berusaha menghindar.-----
- Bahwa kejadian terakhir yaitu pada hari Kamis pagi tanggal 11 Juni 2020 bertempat di rumah nenek saksi korban saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar dan bermain hape kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu mengelus celana pada bagian kemaluan saksi korban menggunakan telunjuk terdakwa dan terdakwa juga mencium pipi saksi korban yang saat itu sudah melarang terdakwa dengan mengatakan "jangan ki om" namun terdakwa mengatakan "tidak apa-apa" sambil saksi korban menangis kemudian datang istri terdakwa yaitu saksi WAHYUNI ALIAS AYU BIN DJABIR yang merupakan saudara ibu saksi korban menanyakan kenapa saksi korban menangis, namun terdakwa yang menjawab dengan mengatakan bahwa saksi korban menangis karena dimarahi oleh ibunya, sementara saksi korban tidak mengatakan apa-apa karena takut, kemudian saksi korban menyampaikan kejadian yang dialaminya kepada sepupunya yang akhirnya didengar oleh keluarga dan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua saksi korban sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres
putusan.mahkamahagung.go.id
Mamuju.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang 23 tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Naila Rahmatal Azza binti alm. Adrian Lucky, tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meraba kemaluan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pertama pada bulannya Februari 2019, dan saat itu Saksi sedang bermain sembunyi-sembunyi bersama sepupu perempuan Saksi yang bernama Faika dan adik laki-laki Saksi bernama Abi;
- Bahwa Saksi bermain-main di kamar rumah nenek Saksi dan kami sedang berada dalam selimut, tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk ke dalam selimut dan memasukkan jari tejunjuknya ke kemaluan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan sepupu Saksi keluar dan menangis, kemudian selanjutnya keesokan harinya Saksi sedang tidur dalam kamar nenek Saksi, lalu Terdakwa datang dan membuka celana Saksi dan tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi sehingga Saksi sempat menendang Terdakwa sambil teriak dan menangis;
- Bahwa teriakan Saksi tidak ada yang mendengar karena nenek Saksi bernama Rosdiana Ahmad tidak ada di rumah sehingga Terdakwa leluasa melakukan perbuatannya, dan hal yang sama Saksi lakukan berulang kali apabila nenek Saksi sedang tidak di rumah;
- Bahwa seingat Saksi kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, Saksi sedang tidur di kamar nenek saksi, Terdakwa masuk lagi di kamar tersebut dan mengelus-elus kemaluan Saksi dengan telunjuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tante Saksi bernama Ina dan sepupu Saksi bernama Elma bahwa kemaluan Saksi dielus-elus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak mau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas diri Saksi, karena Saksi tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara mengatakan "janganki", namun Terdakwa saat itu hanya mengatakan "tidak papa ji", dan Saksi sempat pula melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa namun ia tidak peduli;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi masih duduk bangku kelas III (tiga) Sekolah Dasar (SD);-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan Saksi;-----
- Bahwa terkadang Terdakwa melakukan perbuatannya masih pagi pada waktu Saksi belum bangun pagi dan masih dalam kamar;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar jangan memberitahu hal tersebut kepada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Nurharisa Djabir binti Djabir, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meraba kemaluan Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya tersebut, namun sesuai pengakuan Saksi Korban bahwa Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban terakhir kali yakni pada tanggal 11 Juni 2020, di kamar rumah Ibu Saksi yang bernama Rosdiana Ahmad beralamat di Jalan Andi Makkasu Mamuju;-----
- Bahwa kakak perempuan Saksi bernama Mutmainnah dan kakak perempuan Saksi bernama Nurmadilla yang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban adalah dengan cara memegang kemaluan dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa dalam kemaluan Saksi Korban, dan Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa Saksi Korban tidak mengalami luka pada kemaluan Saksi Korban namun hanya mengalami trauma psikis;-----
- Bahwa Saksi telah berupaya mencari psikiater untuk mengobati trauma Saksi Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi Korban berumur 8 (delapan) tahun karena saat itu Saksi Korban masih kelas III (tiga) Sekolah Dasar (SD);-----
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

□ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus bibir kemaluan Saksi Korban;-----

□ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar Bulan Januari dan Bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----

□ Bahwa Terdakwa mengelus-elus bagian bibir kemaluan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telunjuk jari tangan kanan Terdakwa;-----

□ Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang bermain dalam kamar, dan saat itu orang tua perempuan Saksi Korban sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa masuk dalam kamar tersebut;-----

□ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin memegang kemaluan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan "jangan Om", sambil menagis;-----

□ Bahwa kemudian Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban dengan cara mengelus-elus bagian bibir kemaluannya kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu Saksi Korban menagis;-----

□ Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban boleh meminjamkan sepeda Terdakwa, namun Saksi Korban tetap menagis dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban;-----

□ Bahwa begitu pula kejadian ketiga kalinya dimana saat itu mertua Terdakwa sedang tidak berada di rumah tersebut, dan Saksi Korban sedang berada di kamarnya, lalu Terdakwa masuk dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban dengan cara seperti sebelumnya;-----

□ Bahwa Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa, karena ibu kandung Saksi Korban Nurharisa Djabir adalah kakak kandung dari isteri Terdakwa;-----

□ Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Korban duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) Karema;-----

□ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada siang hari ketika tidak ada orang di rumah;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-BAKAK-09082017-0006, atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Naila Rahmatul Azza, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Suparman, S.Sos., Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 16 Agustus 2017;-----

2. Surat *Visum et Repertum* No.047/34/VI/2020/RSUD, tanggal 24 Juni 2020, atas nama Naila Rahmat Al Azza binti Ardian Lucky, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah Tuami, M.Kes., MARS., Nip.197610102003122018, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, namun dalam penjelasan Pasal 289 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya seperti cium-ciuman, merababara anggota kemaluan atau merababara buah dada (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, 1988, hal 212);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada siang hari di Bulan Januari dan Bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Andi Makkasau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melintat
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sedang bermain dalam kamar, dan saat itu orang tua perempuan Saksi Korban sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa masuk dalam kamar tersebut;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin memegang kemaluan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan “jangan Om”, sambil menagis;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban dengan cara mengelus-elus bagian bibir kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali dan saat itu Saksi Korban menangis;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan meminjamkan sepeda kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tetap menangis dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban;-----

-----Bahwa kejadian ketiga kalinya dimana mertua Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan Saksi Korban sedang berada di kamarnya, lalu Terdakwa masuk dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban dengan cara mengelus-elus bagian bibir kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa;-----

-----Bahwa Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa, karena ibu kandung Saksi Korban (Saksi Nurharisa Djibir) adalah kakak kandung dari isteri Terdakwa;-----

-----Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Korban masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan masih duduk di kelas III (tiga) Sekolah Dasar (SD) Karema;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada siang hari di Bulan Januari dan/atau di Bulan Februari tahun 2020, Terdakwa telah mengelus-elus bibir kelamin Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali terbukti; - -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dari perbuatan cabul, maka benar perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus bibir kelamin Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa adalah perbuatan yang masuk dalam lingkup kesusilaan dan lingkup nafsu birahi terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa “melakukan perbuatan cabul” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, (vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa sebelum putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mewujudkan perbuatannya mengelus-elus bibir kelamin Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban kemudian membuka secara paksa celana dalam Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa mengelus-elus bibir kelamin Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saat itu Saksi Korban dalam keadaan menangis, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh Saksi Korban, namun Saksi Korban tidaklah dapat berbuat apa-apa oleh karena secara fisik Saksi Korban tidaklah mampu melawan kekuatan fisik dari Terdakwa yang notabene lebih besar dari Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit terlebih pada bagian kelamin Saksi Korban (*Visum et Repertum* No.047/34/VI/2020/RSUD, tanggal 24 Juni 2020), dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, penderitaan psikis, dan penderitaan seksual terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa telah melakukan "kekerasan" terhadap Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Saksi Korban saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-BAKAK-09082017-0006, atas nama Naila Rahmatal Azza, (Saksi Korban), lahir pada tanggal 09 September 2010, dan dihubungkan dengan peristiwa cabul tersebut, yaitu pada siang hari di Bulan Januari dan/atau di Bulan Februari tahun 2020, maka pada saat tersebut, Saksi Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun terbukti, dengan demikian benar bahwa Saksi Korban masih kategori "anak" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengelus-elus bibir kelamin Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa adalah sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki oleh Terdakwa, dan pula Terdakwa mengetahui bahwa mengelus-elus bibir kelamin Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang ataupun dilarang oleh norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, terlebih lagi hal tersebut dilakukan terhadap seorang anak perempuan yang seharusnya dilindungi dan digaja dari perbuatan-perbuatan cabul tersebut, terlebih lagi Terdakwa adalah paman dari Saksi Korban, namun hal-hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilindungi oleh Terdakwa, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dilakukannya dengan "sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sengaja mencabuli Saksi Korban yang masih anak-anak, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang "melawan hukum" terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa *stelsel* pidanaan yang dianut dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah *stelsel* pidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa Muh. Ahmad bin Muh. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Terhadap

Anak";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Ahmad bin Muh. Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Nurlery, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.